

Politik Ekologi: Respon Kiai dan Pesantren terhadap Degradasi Lingkungan di Madura

Shohebul Umam^{1*}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang krisis ekologi di Sumenep, Madura. Fenomena krisis ekologi, yang terjadi di Sumenep dalam 10 tahun terakhir, tidak dapat dilepaskan dari gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh kiai dan pesantren. Kemudian, kajian ini diletakkan dalam dinamika lanskap politik lokal Sumenep, dan wacana ekologi dalam konteks global seperti diskursus tentang antroposen dan SDG's (*Sustainable Development Goal's*). Oleh karena itu, gerakan lingkungan kiai dan pesantren di Sumenep, selain sebagai gerakan moral yang mengelola pikiran masyarakat melalui terminologi agama, juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik lokal yang berkembang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif, dengan mengkaji data yang digali dari beberapa informan, observasi *offline* dan *online* dalam diskusi tentang lingkungan di Sumenep. Kemudian, penyusunan data-data menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kiai dan pesantren, tidak mampu meletakkan wacana krisis ekologi yang terjadi di Sumenep ke dalam konteks global; 2) Gerakan lingkungan yang dimobilisasi oleh kiai dan pesantren pada satu sisi, dapat menjadi sebuah gerakan yang mendorong kesadaran lingkungan secara lebih luas di tengah masyarakat Sumenep, akan tetapi di sisi yang lain, gerakan lingkungan kiai dan pesantren, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik sektoral di tingkat lokal Sumenep; 3) gerakan lingkungan kiai dan pesantren, tidak mampu merekonstruksi *stand of crisis* masyarakat terhadap lingkungan, karena krisis literasi yang tidak mampu diatasi oleh kiai dan pesantren sejauh ini.

Kata kunci: krisis ekologi; kiai; pesantren; politik

History:

Received : 29 Oktober 2022

Revised : 16 November 2022

Accepted : 2 Desember 2022

Published : 13 Desember 2022

Publisher: LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Koresponden Penulis:

Pendahuluan

Studi ini membahas tentang gerakan lingkungan, yang diinisiasi oleh pesantren dan kiai di Sumenep, sebagai respon terhadap apa yang mereka sebut dengan krisis ekologi. Kabupaten Sumenep, merupakan daerah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dan dalam 10 tahun terakhir mengalami krisis ekologi yang luar biasa. Degradasi lingkungan yang terjadi, berdampak buruk terhadap nelayan dan petani, sebagai profesi terbesar masyarakat Sumenep. Pada posisi ini, gerakan lingkungan yang dimobilisasi oleh kiai dan pesantren, menjadi harapan dan pelita baru bagi masyarakat Sumenep, untuk keluar dari jeratan krisis lingkungan yang terjadi. Sama halnya dengan PGI (Persekutuan Gereja-Gerja di Indonesia) yang juga merespon krisis lingkungan di Indonesia melalui gagasannya yang disebut 'koinonia'. Sebuah gagasan yang berlandaskan pada nilai-nilai solider, liberasi dan sakramental. Gagasan ini diharapkan mampu menjadi sumber dan bahan pendidikan untuk menanamkan kesadaran ekologis bagi warga Indonesia (Ginting 2022).

Wacana krisis ekologi, yang dipantulkan melalui perdebatan revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) 2013-2033 oleh kiai dan pesantren, menghasilkan bola liar yang tidak sepenuhnya menguntungkan kiai dan pesantren. Gerakan lingkungan kiai dan pesantren, menjadi tampak tidak sepenuhnya sebagai gerakan moral, karena tendensi dan afiliasi

politiknya, dalam lanskap politik lokal Sumenep. Pada akhirnya, wacana ekologi tidak bertumbuh dengan kuat di bawah gerakan kiai dan pesantren (wawancara K.Dardiri, 2019). Proses kerusakan lingkungan, seperti massifnya tambak udang di pesisir Sumenep, tidak dapat dicegah oleh kiai dan pesantren.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) 2019, sudah ada tambak udang seluas 117.888 M² (11, 87 hektar) di daerah Lombang, dan 108, 2 hektar tambak udang di Sumenep secara keseluruhan, dengan limbah yang tidak dikelola dengan bijak (Tamimi, 2021). Selain itu, proyek pembangunan perumahan di jantung kota yang tidak menghiraukan Perda, menyebabkan volume tanah dan serapan air semakin sempit, memudahkan bencana banjir semakin sering terjadi, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (wawancara Darul Hasyim Fath, 2019). Fenomena ini, sepantasnya menjadi alarm baru bagi gerakan lingkungan kiai dan pesantren, untuk melakukan langkah-langkah advokasi dan edukasi, untuk menumbuhkan *stand of crises* masyarakat pada umumnya, dan pemerintah pada khususnya.

Pada posisi ini kemudian, kiai dan pesantren sebagai orkestrator yang mengelola pikiran masyarakat, tampaknya menemui jalang buntu. Asumsi Khitam yang meyakini bahwa, umat Islam di Indonesia menempatkan pesantren sebagai salah satu episentrum gerakan lingkungan (Khitam, 2016, pp. 143–144), tampaknya tidak sepenuhnya benar. Posisi pesantren yang berdiri di lingkungan masyarakat pedesaan, dan membuat pesantren bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam semua aspek, nyatanya tidak banyak membawa dampak signifikan dalam konteks wacana lingkungan. Sehingga, prinsip-prinsip Islam sulit untuk menjadi *wordviews* (*way of life*) (Houben, 2003, p. 149), dalam konteks wacana degradasi lingkungan di Sumenep. penelitian; Pada bagian ini berisikan kesenjangan yang jelas atas masalah yang dikaji.

Metode

Penelitian ini menitikberatkan pada riset kualitatif dengan menggunakan pendekatan perspektif politik dan agama. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui metode *daring* dan *luring*, karena adanya peraturan pembatasan sosial Covid-19. Pengumpulan data *offline* dilakukan melalui observasi-partisipatif (Sari et al. 2022), seperti mengikuti diskusi kelompok-kelompok keagamaan, seperti FORKIM (Forum Kiai Muda Madura), Forum Sumenep Hijau, observasi pesisir Sumenep, wawancara terhadap beberapa informan terkait, serta analisis terhadap literature-literatur yang sudah ada, seperti berita online, jurnal dan buku, yang tersedia dan menggambarkan realitas di lapangan, dan liner dengan idealitas teori. Langkah-langkah ini didasarkan pada apa yang dikatakan oleh J.R. Raco bahwa, untuk mengangkat suatu kebenaran di dalam masyarakat, maka persepsi peneliti harus dapat memaparkan realitas sosial menjadi realitas teoritis secara objektif (Raco 2010). Selanjutnya, hasil penelitian ini disusun dengan cara deskriptif-argumentatif (Sahir 2021), agar data yang disajikan menjadi relevan dengan pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini. Langkah-langkah penyusunan penelitian ini, dilakukan dengan metode triangulasi data (Lubis 2018).

Hasil dan Diskusi

Gerakan Lingkungan Kiai dan Pesantren

Semangat pembangunan ekonomi akseleratif Jokowi, dalam dua periode dirinya memimpin Indonesia, telah melahirkan narasi dan kebijakan-kebijakan baru. Terutama yang berkaitan dengan *land reform*, dalam semua level struktur pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Kebijakan reforma agraria, sangat menentukan terhadap kemampuan ekologi menyediakan kepentingan ekonomi dan politik terhadap manusia. Semangat pembangunan ini, berdampak pada kebijakan pemerintah daerah, termasuk Sumenep. KH. Busyro Karim selama dua periode di Kabupaten Sumenep, melahirkan Perda RTRW (2013-2033), yang berdampak negatif terhadap lingkungan di Sumenep.

Walau demikian, sosok pemimpin yang lahir dari lingkungan pesantren, dan diusung oleh PKB yang berafiliasi dengan NU, pesantren dan kiai, menyelamatkan Busyro dari peradilan publik. Suara lantang kiai dan pesantren, diredam oleh relasi politik dan kultur *takdzim*, yang mengkultuskan trah kiai. Sikap pemerintah yang sangat terbuka dan lunak kepada para investor, digunakan sebagai kesempatan, untuk membeli tanah dan membangun tambak udang secara ilegal di seluruh penjuru pesisir Sumenep (Ily, 2020). Sikap 'genit' elit pemerintah, yang bermain mata dengan investor, menjadi fakta buram komitmen yang mencedraai identitas religius, yang melekat pada masyarakat dan pemimpin Sumenep (wawancara Zaifudin, 2019).

Kebijakan Jokowi yang banyak memberikan rekomendasi pada perusahaan asing, untuk melakukan eksploitasi di berbagai daerah, mengilhami sikap yang sama di tingkat daerah. Oleh karena itu, kurang lebih dari 545 juta Ha wilayah di Indonesia, 159.178.237 hektar di antaranya sudah terkapling dalam izin industri ekstraktif, itu artinya jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, 82,91% sudah diproyeksikan untuk korporasi (Adnan, 2019), dan salah satu wilayah itu adalah Sumenep. Dalam 10 tahun terakhir, Sumenep menjadi salah satu daerah penyumbang besar pendapatan negara dari perusahaan-perusahaan Migas.

Data BP Migas menyebutkan bahwa, sejak tahun 1970 terumbu karbonat menunjukkan potensi migas tersebar di Madura, dan ada 47 desa di Kabupaten Sumenep yang memiliki kandungan migas yang sama kualitasnya dengan Cepu (Huda & Setia, 2017). Prediksi lain yang dilakukan oleh general manager PT Energi Mineral Langgeng (EML) Sopandi, memperkirakan ada 70 juta barel minyak hanya di satu daerah pesisir Tanjung Sumenep, di dalam kegiatan pemboran sumur eksplorasinya (Hartono, n.d.). Melimpahnya Migas di berbagai wilayah Sumenep oleh karena itu, menarik 8 korporasi asing yang beroperasi di sektor Migas sampai tahun ini (Junaidi, n.d.).

Sejak 14 November 1980 Kangean Energy Indonesia Ltd, sudah melakukan produksi-eksploitasi migas di Sumenep (Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, 05:44:38 UTC), kemudian secara bertahap diikuti oleh tiga perusahaan berikutnya melakukan eksploitasi seperti, Santos Offshore asal Australia mengelola Blok Maleo dan Peluang (Bisri, 2009); Kangean Energy Indonesia (KEI) mengelola Blok Pagerungan dan Terang Sirasun Batur (TSB); dan Husky-Cnooc Madura Ltd (HCML) asal Korea, mengelola Blok Madura Strait (Junaidi & Alif, 2016). Produksi migas oleh perusahaan-perusahaan ini, mengundang perusahaan lainnya untuk melakukan pengerukan sumber daya alam di Sumenep. Sejak tahun 2016 lima perusahaan lain mulai melakukan eksplorasi, di antaranya: Techwin Energi Madura Ltd dan Petronas asal Malaysia yang mengelola Blok North East Madura; Husky Anugerah Limited mengelola Blok Anugerah dan South Saobi; Energi Mineral Langgeng (EML) mengelola Blok South East Madura; Petrojava North kangean (PNK) mengelola Blok North Kangean (Junaidi & Alif, 2016). Korporasi besar di sektor migas ini, telah menggasak begitu banyak kekayaan sumber daya alam di daerah Sumenep pada satu sisi, akan tetapi di sisi yang lain keberadaan korporasi ini tidak menunjang terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di ujung paling timur Madura ini.

Alih-alih mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal Sumenep, kehadiran perusahaan migas ke Sumenep, justru melahirkan dilema yang rumit dan tragis bagi masyarakat. Menurut Kahir, mantan kepala bagian ESDA Sumenep mengatakan, meskipun sudah berdiri 8 perusahaan Migas di Sumenep, akan tetapi kabupaten Sumenep belum menjadi daerah penghasil, karena rata-rata sumur Migas berdiri di atas 4 mil dari bibir pantai, yakni daerah yang bukan bagian pemerintah kabupaten Sumenep. Pemda Sumenep, hanya menerima dana sempalan saja atau disebut DBH (Dana Bagi Hasil), baik dari pusat ataupun provinsi (wawancara Kahir, 2018).

Fakta ini merupakan sebuah dilema besar bagi masyarakat Sumenep. Secara komersil, Pemkab Sumenep pada satu sisi, bukan sebagai daerah penghasil, yang tidak dapat menambah akumulasi APBD dari sektor Migas. Sedangkan di sisi yang lain, dampak negatif kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi korporasi, menimpa secara massif masyarakat Sumenep, khususnya masyarakat pesisir yang notabene adalah neyalan. Penilaian indeks investasi

menyebutkan bahwa, indeks kualitas masyarakat Sumenep berada di tingkat paling bawah dari 50 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam 10 tahun terakhir (Huda & Setia, 2017). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep sejak 2012 menduduki peringkat 10 terendah, dengan angka 66,4 di bawah Pamekasan (Huda & Setia, 2017). Fakta ini berbanding terbalik dengan kecanggihannya laju investasi di Kab. Sumenep yang seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Justru di sisi yang sama, kerusakan lingkungan menghantam masyarakat pesisir Sumenep.

Selain di sektor Migas, ancaman krisis lingkungan muncul dari semakin kompleksnya usaha tambak udang di daerah pesisir pantai Sumenep. Mulai dari kecamatan Batang-Batang, Dungkek, Gapura, Batuputih (Alif, 2020), telah merusak ekosistem di laut karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dan bijak oleh korporasi (Bahri, 2021). Limbah tambak udang selain merusak ekosistem laut, sekaligus merusak lingkungan bermain anak-anak pesisir Sumenep (Muraki, n.d.). Cemara udang yang hanya tumbuh di dua tempat di dunia, dan salah satunya adalah di pantai Lombang Sumenep, merupakan kekayaan tersendiri sekaligus tempat anak-anak bermain di pantai, perlahan-lahan mulai habis ditebang, karena proyek tambak udang yang semakin marak. Arifin di dalam penelitiannya mencatat bahwa, pada tahun itu (2016) ada sekitar 500 hektar tanah sudah beralih kepemilikan, dan berencana akan terus dilakukan, mencapai 1000 hektar dengan lokasi di antaranya: Talango, Kombang, Andulang, Lombang, Lapa Daya, Dapenda, Dasuk, Ambunten (Arifin, 2016). Asumsinya bahwa, tanah yang dijual masyarakat pesisir adalah, tanah yang tidak produktif, (pesisir). Pada kesempatan yang sama, harga yang ditawarkan investor sangat tinggi, menggiurkan, sulit untuk ditolak oleh pemilik tanah. Tawaran dengan nominal yang tinggi, mendorong masyarakat pesisir untuk mengobrol tanah mereka kepada para investor nasional ataupun asing, dan Pemda berlagak tidak tahu terhadap fenomena ini.

Fenomena yang mengkhawatirkan ini, tidak secara total mendorong gerakan lingkungan kiai dan pesantren. Hanya riak-riak kecil yang samasekali tidak berdampak apapun terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan lingkungan kiai dan pesantren mulai tampak reaksioner, solid dan massif, ketika Pilkada 2020 PKB yang mengusung Gus Fatah Yasin dan KH. Moh. Ali Fikri, seorang putra pesantren besar Annuqayah, untuk pertama kalinya sejak pasca Reformasi, digulingkan oleh PDIP yang mengusung Ahmad Fauzi (observasi di Sumenep, 2019). Keadaan ini merupakan suatu hal pahit bagi PKB, karena kekuasaannya selama 25 tahun, yang disusun oleh kekuatan kultural NU, pesantren dan kiai telah tumbang.

Melihat Kegagalan Gerakan Lingkungan Kiai dan Pesantren Tendensi Politik dalam Gerakan Lingkungan Pesantren dan Kiai

Gerakan lingkungan kiai dan pesantren yang reaksioner, mempersoalkan revisi Perda RTRW 2013-2033 yang disetujui oleh Ahmad Fauzi. Perda RTRW ini dinilai tidak mengindahkan kelestarian lingkungan, karena menambah titik tambang fosfat di daerah-daerah produktif. Akan tetapi yang penting diperhatikan adalah, revisi Perda ini diajukan oleh Busyro Karim pada 2018, melalui proses yang tidak transparan (wawancara Darul Hasyim Fath, 2019). Tetapi sekali lagi, kenyataan ini tidak pernah mendapat respon dari kiai dan pesantren, walau pada kenyataannya fakta ini menjadi rahasia umum.

Pada posisi ini kemudian, gerakan lingkungan pesantren dan kiai, pada satu sisi merupakan gerakan moral, untuk menyebarkan kesadaran lingkungan kepada masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi di sisi yang lain, gerakan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik lokal. Pada titik ini, persoalan lingkungan yang secara idealitas, merupakan persoalan kolektif yang tidak bisa dibebankan hanya pada satu atau dua orang saja, menjadi persoalan sektoral karena ditendensikan pada kepentingan politik tertentu.

Keberpihakan pesantren dan kiai di dalam dinamika politik lokal, berdampak signifikan terhadap gerakan lingkungannya. Dinamika politik yang berkembang di daerah, sulit untuk tidak mengaitkannya dengan eksistensi pesantren dan kiai. Keterlibatan pesantren dan kiai di dalam

arena politik, secara tidak langsung, telah menuangkan warna lain ke dalam gerakan moral pesantren dan kiai. Kondisi ini menyebabkan, wacana krisis ekologi yang diiniesiasi oleh pesantren dan kiai, tidak bertumbuh, dan tidak menghasilkan wacana baru di dalam diskursus ekologi.

Prinsip-prinsip dasar etika lingkungan pesantren, yang memandang bahwa, alam memiliki kekuatan adikodrati, nilai intrinsik pada dirinya sendiri, serta memiliki hak yang harus dihormati oleh manusia, tidak diletakan sebagai ideologi gerakan (observasi di FORKIM Sumenep, 2019). Sebagai lembaga keislaman, pesantren seperti Annuqayah dan Nasy'atul Muta'allimin, seharusnya mengembangkan ajaran Islam di dalam pengembangan pengetahuan tentang lingkungan, dibandingkan mengkontasikan otoritas keagamaannya ke dalam struktur politik lokal. Arah baru pendidikan lingkungan di pesantren, harus tumbuh sebagai respon murni atas kondisi lingkungan. Akan tetapi, dalam konteks Sumenep, respon atas persoalan lingkungan yang dibangun oleh pesantren belum tertata dengan sistematis, baik argumen-argumen dasar keislaman tentang lingkungan, yang ada di dalam Al-Quran ataupun Hadist (observasi di FORKIM Sumenep, 2019).

Pondok pesantren dan kiai yang memobilisasi gerakan lingkungan di Sumenep, tidak memiliki semangat edukasi, untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap lingkungan. Akan tetapi, diorientasikan pada upaya-upaya reaksioner-konfrontatif dengan pemerintah. Seperti demonstrasi, audiensi, hiring, dan aksi-aksi reaksioner lainnya dengan menempatkan pemerintah sebagai *common enemy*. Pada akhirnya, gerakan lingkungan pesantren dan kiai, tidak menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan.

Kenyataan ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Gade tentang semangat 'hijau' pesantren. Gade dalam perhatiannya terhadap beberapa tokoh kiai dan pesantren, yang berkomitmen besar terhadap 'Islam Hijau', seperti kiai Thanthowi Djauhari Musaddad di pesantren Al-wasilah di Jawa Barat, pesantren Darut Tauhiid di bawah kendali Kiai Aa Gym, KH. Fuad Affandi di Ponpes Al-Ittifaq Jawab Barat, menunjukkan komitmen dan dedikasi terhadap lingkungan lestari, dengan terus berupaya menguatkan dasar-dasar pemikiran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Gade, 2015). Kemudian, mengimplementasikannya dalam bentuk usaha dan tindakan, seperti misalnya mengedukasi masyarakat tentang pertanian modern, pentingnya penghijauan bagi manusia dan bumi, dari tingkat paling dasar seperti santri hingga masyarakat di lingkungan pesantren (Gade, 2012).

Ketidakkampuan Pesantren dan Kiai Meletakkan Wacana Krisis Ekologi dalam Konteks Global

Sejak awal tahun 2000-an ada tren untuk mengembangkan hukum lingkungan (*figh albiah*) oleh para tokoh kiai dan pesantren, untuk mendapatkan perspektif dasar tentang, bagaimana Islam memandang krisis lingkungan. Sebut saja misalnya tokoh besar NU yakni, kiai Ali Yafie, yang mempromosikan *figh albiah*. Tradisi *ta'lim NU (bahtsul masail)* di bawah kiai Ali Yafie, banyak melahirkan fatwa tentang ekologi. Akan tetapi iklim berpikir NU Sumenep, sejauh ini belum melahirkan perspektif-perspektif baru tentang hukum Islam dan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh kiai Ali Yafie.

Selama kurun waktu Lima tahun terakhir, elit kiai dan ulama dari berbagai pesantren di Sumenep, menunjukkan ketertarikan pada isu-isu lingkungan. Diawali oleh kiai Dardiri Zubairi dari Pesantren Nasy'atul Muta'al Limin Gapura Timur, menyoal menyempitnya volume tanah dan dampak limbah tambak udang kepada ekosistem laut (wawancara kyai Naqib Hasan, 2019). Kemudian diikuti oleh kiai Jurjiz Muzammil dari Pesantren Salafi, Al-Is'af Kalabaan, yang terus melakukan langkah-langkah konfrontasi terhadap pemerintah dan swasta di dalam proyek-proyek seismek dan penjualan tanah di Sumenep, serta Moh. Naqib Hasan dan kiai Hilmi, yang membawa narasi tentang tambang fosfat dan dampaknya kepada lingkungan di awal tahun 2021 (wawancara kyai Naqib Hasan, 2019). Akan tetapi, keberadaan kelompok-kelompok kiai ini, tidak menghasilkan narasi baru yang dapat diucapkan sebagai suatu hal yang dapat mencegah, atau meminimalisir kerusakan lingkungan.

Pada bagian ini, pesantren dan kiai tampak tidak memiliki pengetahuan dan konsen terhadap wacana lingkungan. Kelompok-kelompok gerakan hijau ini, hanya membidik kebijakan pemerintah terkait lingkungan, dan tidak mampu meletakkan wacana krisis ekologi yang terjadi di Sumenep ke dalam narasi baru, seperti misalnya diskursus tentang antroposen atau SDG's yang tengah menjadi ketertarikan akademik.

Akibatnya, ajaran agama Islam tentang *muamalah* dan ibadah tidak terkoneksi secara baik dengan wacana lingkungan hidup di Sumenep. Walaupun pada kenyataannya, pikiran besar Islam tentang lingkungan dapat dicacah dengan baik oleh kiai. Kiai Moh. Naqib Hasan, menunjukkan kekayaan pikiran besar Islam tentang relasi manusia dan alam (wawancara kiai Naqib Hasan, 2019)

Menghargai Alam

Menurut kiai Naqib Hasan, Al-Quran dan Hadis mengatur ketat, bagaimana seharusnya manusia menghormati alam, dengan menunjuk firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya 107, *“dan kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”*. Dalam seruan ini tampak bahwa, ada perintah yang jelas kepada manusia untuk mengelola alam dengan baik dan bijak, sebagai wujud rasa peduli terhadap lingkungan. Islam oleh karena itu, mengacu pada satu ayat ini saja, melarang dengan keras pengerusakan terhadap bumi, dan diperintahkan untuk menghormati dan merawat bumi dengan baik.

Tanggung Jawab Moral Terhadap Alam

Menurut kiai Moh. Naqib Hasan, Islam mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan oleh karena itu tugas dan tanggung jawabnya, tidak berhenti hanya pada batas-batas kewajiban moral kepada sesama manusia, tetapi juga tanggung jawab terhadap entitas-entitas di luar manusia. Dasar moralitas ini ditunjukkan oleh kiai di dalam Surat Al Baqarah (30) Allah SWT berfirman *“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya Aku ingin menjadikan khalifah di bumi”*.

Solidaritas Kosmik

Menurut kiai Naqib, solidaritas antara manusia dengan alam muncul dari prinsip dasar manusia yang berintegrasi secara ontologis dengan alam. Hak alam dan hak manusia memiliki porsinya yang sama di dalam prinsip ini. Manusia oleh karenanya, tidak bisa melakukan tindakan represif atau hal-hal yang dapat merusak alam.

Kewajiban Merawat Alam

Berangkat dari prinsip-prinsip dasar Islam yang sudah dijelaskan di atas, maka manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat alam secara tidak langsung. Prinsip-prinsip dasar etika lingkungan di dalam Islam menjelaskan bahwa, manusia mau atau tidak (wajib) mencintai, menghargai, merawat, dan melestarikan alam semesta beserta seluruh unsur-unsur yang melakat di dalamnya.

Pandangan kiai Naqib tentang relasi manusia dengan alam di atas, menggambarkan bahwa pada dasarnya kiai dan pesantren, memiliki dasar pengetahuan tentang ekologi yang sangat kaya. Hukum Islam mengatur relasi manusia dengan alam secara integratif-interkoneksi, tanpa ada indikasi perintah untuk mendominasi. Manusia sebagai kekuatan dominan (*khalifah*), dituntut untuk dapat mengelola alam dengan baik, tanpa harus melakukan tindakan eksploitatif-represif dalam bentuk apapun.

Akan tetapi, akibat ketidakmampuan pesantren dan kiai meletakkan wacana krisis ekologi ke dalam konteks yang lebih luas, membatasi klaim moral bahwa yang suprematif untuk mengucapkan bahwa, manusia memiliki ketersalingan yang tidak dapat dipisahkan dengan alam. Oleh karenanya, kerusakan lingkungan terus terjadi, karena pengkhianatan manusia atas

hubungan relasional itu. Bahkan Lynn White menuding bahwa, *wordviews* antroposentris agama-agama monoteislah yang menyebabkan krisis ekologi (White, 1967). Tudingan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Quddus bahwa, perintah untuk mendominasi alam, seperti salah satunya digambarkan di dalam konsep *khalifah fi lard*, di dalam ajaran Islam, mengakibatkan munculnya pendekatan terhadap alam yang bersifat instrumental, bukan dengan prinsip menghargai yang berkeadilan (Quddus, 2012). Pandangan-pandangan semacam ini, terus berkembang dan mengkambinghitamkan agama (Islam), yang telah mendorong dan membiarkan konsep-konsep agama menjadi disalahpersepsikan.

Perspektif hukum Islam dan lingkungan di Sumenep oleh sebab itu, tidak berkembang menghasilkan wacana-wacana ekologis baru, yang dapat menjelaskan, mengatur, dan merestrukturisasi realitas kehidupan baru relasi antara alam dan manusia. Seperti halnya, mendudukkan prinsip-prinsip Islam dengan wacana antroposen yang coba ditawarkan oleh para ilmuwan Barat, atau mengintegrasikannya dengan SDG's yang tengah menjadi semangat dunia global.

Diskursus Islam dan lingkungan di Sumenep berjalan ditempat, karena ia berada di ruang gelap pemikiran elit, yang tidak mampu menempatkan pandangan-pandangan Islam di tengah wacana global. Terpasung oleh ketidakterbukaan corak berpikir kiai dan pesantren, terhadap wacana-wacana baru lingkungan hidup. Prinsip dan hukum Islam terkait lingkungan, menjadi sulit tersentuh, dan tidak memberikan pengaruh di dalam dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, di tengah semangat kapitalisme global, yang terus berias memperkuat diri melalui sistem neoliberalisme yang menargetkan alam untuk memenuhi kepentingan pasar.

Pada akhirnya, apa yang diimajinasikan di dalam cakrawala antroposen atau SDG's, menjadi suatu hal yang imajinatif. Seperti, upaya memperbaiki kesalahan lama umat manusia yang eksploitatif, tidak dapat diimplementasikan ke dalam gerakan nyata. Keangkuhan antroposentris yang menyebabkan kehancuran planet bumi tetap terjaga, tidak mampu berkembang membuat eksperimen-eksperimen baru dengan mode pemahaman baru, mengenai hidup dengan, dalam atau mengubah antroposen. Sehingga, alam menjadi layak huni, atau bahkan menjadikannya lebih menarik.

Tesis-tesis ajaran Islam yang berkembang di dalam pesantren pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menciptakan sistem antroposentris yang baru. Akan tetapi, upaya itu tidak berjalan dengan baik, karena tidak adanya kesadaran untuk menuju pengetahuan baru dari pesantren dan kiai. Bayangan masa depan manusia yang lebih imajinatif, seperti yang digali di dalam diskursus antroposen, melalui langkah-langkah baru seperti yang dilakukan oleh Terike Haapoja dalam Chua, melalui estetika yang berbeda dalam membayangkan masa depan umat manusia, yakni melalui instalasi *Museum Sejarah Sapi* (Chua & Fair, 2019), menempatkan sapi-sapi imajiner, yang dapat mendorong para pembacanya untuk menata kembali sejarah dunia, sosialita hewan, dan antroposen dalam istilah sapi, tampaknya masih jauh dari semangat pesantren.

Padahal, strategi ini dapat menumbuhkan imajinasi santri dan masyarakat, tentang bagaimana manusia berhubungan dengan '*orang lain*', yang bukan manusia di dalam antroposen. Metode ini dapat dilakukan di dalam pesantren, tanpa harus meninggalkan tradisi Islam. Pesantren oleh sebab itu, harus didudukkan sebagai laboratorium multidisiplin dan inklusif. Tidak hanya sebagai media untuk memperkaya ilmu agama, tetapi direkonstruksi sebagai dunia baru bagi manusia di masa depan, dengan mengedepankan wacana-wacana baru yang tidak tersekat oleh apapun. Misalnya, menciptakan realitas baru yang dapat menumbuhkan pemahaman baru, tentang relasi manusia dengan alam, seperti halnya di dalam diskusi antroposen. Sehingga dengan demikian, gerakan lingkungan pesantren dan kiai menjadi respon positif yang dapat membangkitkan narasi tentang masa depan antroposentris yang non-antroposentris.

Kesimpulan

Gerakan lingkungan yang inisiasi oleh kiai dan pesantren di Sumenep, pada satu sisi menjadi sebuah gerakan moral yang dapat membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Akan tetapi di sisi yang lain, gerakan hijau ini juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik sektoral. Oleh karena itu, gerakan lingkungan kiai dan pesantren di Sumenep, tidak seperti gerakan-gerakan lingkungan kiai dan pesantren yang ditulis oleh Anna M Gade, kiai dan pesantren tidak mampu menghubungkan gerakannya ke dalam *framework* yang lebih besar, seperti SDG's atau antroposen. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh, tendensi politik lokal yang demikian alot, serta ketidakmampuan kiai ataupun pesantren, di dalam mengembangkan wacana krisis ekologi dalam konteks yang lebih global.

Oleh karena itu, wacana krisis ekologi di Sumenep, tidak menghasilkan wacana baru, dan hanya menjadi pikiran elitis di lingkaran kiai dan pesantren. Pada puncaknya, gerakan lingkungan kiai dan pesantren di Sumenep, tidak mampu merespon krisis ekologi dengan perubahan mendasar, terutama gagal untuk mengubah perilaku dan moral masyarakat untuk tidak menggerus dan mengeruk alam secara tidak adil.

Referensi

- Adnan, M. (2019). *Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik*. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup).
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjblYlMk8zxAhWFXSsKHaxVBj8QFnoECBQQA&url=https%3A%2F%2Fwalhi.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FLayout_Tinjauan-Lingkungan-2018.pdf&usq=AOvVawoL1ZqSDkQ2qRpPWgW4P2as
- Ahmad, R. (2017). Demokrasi Dan Multi Kulturalisme Dalam Kontestasi Dakwah Islam. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1), 1.
- Alif, F. (2020, March 9). Alih Fungsi Lahan Semakin Marak, Puluhan Pemuda Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sumenep. *Koran Madura*. <https://www.koranmadura.com/2020/03/alih-fungsi-lahan-semakin-marak-puluhan-pemuda-unjuk-rasa-di-kantor-dprd-sumenep/>
- Arifin, B. (2016, September 1). *Akumulasi Primitif dan Masalah Agraria di Pesisir Sumenep*. IndoPROGRESS. <https://indoprogress.com/2016/09/akumulasi-primitif-dan-masalah-agraria-di-pesisir-sumenep/>
- Bahri, Z. (2021, June 5). *Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Alam Sumenep Semakin Rusak*. SantriNews. <https://jatim.santrinews.com/hari-lingkungan-hidup-sedunia-2021-alam-sumenep-semakin-rusak/>
- Bisri, M. (2009, September 30). *Lima Perusahaan Asing Garap Ladang Migas Sumenep*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/199974/lima-perusahaan-asing-garap-ladang-migas-sumenep>
- Chua, L., & Fair, H. (2019). Anthropocene. *The Cambridge Encyclopedia of Anthropology*. <https://doi.org/10.29164/19anthro>
- Gade, A. M. (2012). Tradition and Sentiment in Indonesian Environmental Islam. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 16(3), 263–285. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603005>
- Gade, A. M. (2015). Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da'wa. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 19(2), 161–183. <https://doi.org/10.1163/15685357-01902006>

- Ginting, Bayu Kaesarea. 2022. "Koinonia: Respon Gereja atas Krisis Ekologi." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7 (1): 184–204. <https://doi.org/10.30648/dun.v7i1.661>.
- Hartono. (n.d.). *Diprediksi Capai 70 Juta Barel Minyak, KKKS EML Mulai Tajak Sumur Eksplorasi ENCO2 di Sumenep*. JDIH Sumenep - Bagian Hukum. Retrieved July 5, 2021, from <http://jdih.sumenepkab.go.id/berita/detail/diprediksi-capai-70-juta-barel-minyak-kkks-eml-mulai-tajak-sumur-eksplorasi-enco2-di-sumenep>
- Houben, V. J. H. (2003). Southeast Asia and Islam. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 588(1), 149–170. <https://doi.org/10.1177/0002716203588001010>
- Huda, M., & Setia, N. Y. (2017). Good Extractive Governance: Sebuah Gagasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 1(2). <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/411>
- Ily. (2020, June 17). Tambak Udang Ilegal Marak, Sumenep Dianggap Hancur Akibat Perusakan Alam oleh Korporasi. *PETISI.CO*. <https://petisi.co/tambak-udang-ilegal-marak-sumenep-dianggap-hancur-akibat-perusakan-alam-oleh-korporasi/>
- Junaidi. (n.d.). *Delapan Perusahaan Migas Bereporasi Di Sumenep » Seputar Madura*. Retrieved April 7, 2021, from <https://seputarmadura.com/sumenep/berita-sumenep/delapan-perusahaan-migas-bereporasi-sumenep/>
- Junaidi, & Alif, F. (2016, August 22). 8 Perusahaan Migas Beroperasi. *Koran Madura*. <https://www.koranmadura.com/2016/08/8-perusahaan-migas-beroperasi/>
- Khitam, H. (2016). Kontekstualisasi Teologi sebagai Basis Gerakan Ekologi. *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 1(2), 2. <https://doi.org/10.22515/dinika.v1i2.62>
- Lubis, Mayang Sari. 2018. *Metodologi penelitian*. Deepublish.
- Muraki, A. (n.d.). *Limbah Tambak Udang di Sumenep Cemarkan Lingkungan, di Soal Warga | IndonesiaPos*. Retrieved July 5, 2021, from <https://indonesiapos.co.id/limbah-tambak-udang-di-sumenep-cemarkan-lingkungan-di-soal-warga/>
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. (05:44:38 UTC). *Potret Migas dan Pertambangan di Provinsi Jawa Timur*. <https://www.slideshare.net/pwypindonesia/potret-migas-dan-pertambangan-di-provinsi-jawa-timur>
- Quddus, A. (2012). Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan. *Ulumuna*, 16(2), 2. <https://doi.org/10.20414/ujs.v16i2.181>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Tamimi, M. (2021, April 26). *Lahan di Sumenep Terkapling-kapling dari Tambak Udang sampai Tambang Fosfat*. Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2021/04/26/lahan-di-sumenep-terkapling-kapling-dari-tambak-udang-sampai-tambang-fosfat/>
- White, L. (1967). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. *Science*, 155(3767), 1203–1207.
- Wawancara dengan Darul Hasyim Fath
Wawancara dengan Kyai Naqib Hasan
Wawancara dengan Zaifudin

